GUBERNUR ACEH

PERATURAN GUBERNUR ACEH
NOMOR 05 TAHUN 2023

TENTANG

PENYELENGGARAAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI PASCABENCANA

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

GUBERNUR ACEH,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 223 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dan Pasal 16 Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2010 tentang Penanggulangan Bencana, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penyelenggaraan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);

3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

8. Undang-Undang..../2

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 4828);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 4829);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran Serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non Pemerintah dalam Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 4830);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 5 Tahun 2017 tentang Penyusunan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1570);
14. Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1903);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
16. Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Aceh (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2008 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Aceh (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2014 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 70);
17. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2010 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Aceh Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Aceh Nomor 31);
18. Qanun Aceh Nomor 19 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Aceh (Lembaran Daerah Aceh Tahun 2014 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Aceh Nomor 62);

19. Qanun..../3

19. Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 87) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2019 Nomor 21);
20. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 104 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Aceh (Berita Daerah Aceh Tahun 2016 Nomor 106);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENYELENGGARAAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI PASCABENCANA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dengan Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pascabencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pascabencana.
2. Rekonstruksi adalah pembangunan kembali semua prasarana dan sarana, kelembagaan pada wilayah pascabencana, baik pada tingkat pemerintahan maupun masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban, dan bangkitnya peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat pada wilayah pascabencana.
3. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis.
4. Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana yang selanjutnya disebut R3P adalah dokumen perencanaan yang disusun secara bersama antara Badan Nasional Penanggulangan Bencana/Badan Penanggulangan Bencana Daerah bersama Kementerian/Lembaga, perangkat daerah serta pemangku kepentingan berdasarkan pengkajian kebutuhan Pascabencana untuk periode waktu tertentu.
5. Aceh adalah daerah Provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberikan kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
6. Pemerintah Aceh adalah Unsur Penyelenggara Pemerintah Aceh yang terdiri atas Gubernur dan Perangkat Aceh.
7. Gubernur adalah Kepala Pemerintah Aceh.

8. Pemerintah..../4

8. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah unsur penyelenggara Pemerintah Kabupaten/Kota yang terdiri dari Bupati/Walikota dan Perangkat Kabupaten/Kota.
9. Bupati/Walikota adalah Kepala Pemerintah Kabupaten/Kota.
10. Satuan Kerja Perangkat Aceh yang selanjutnya disingkat SKPA adalah organisasi perangkat daerah pada Pemerintah Aceh..
11. Badan Penanggulangan Bencana Aceh yang selanjutnya disingkat BPBA adalah SKPA penunjang urusan pemerintahan bidang penanggulangan bencana.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh yang selanjutnya disingkat APBA adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintahan Aceh yang ditetapkan dengan Qanun Aceh.
13. Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi.
14. Pengkajian Kebutuhan Pascabencana yang selanjutnya disebut Jitupasna adalah suatu rangkaian kegiatan pengkajian dan penilaian akibat, analisis dampak, dan perkiraan kebutuhan, yang menjadi dasar bagi penyusunan rencana aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi.

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini dimaksudkan:

a. memberikan kesepahaman antara Pemerintah Aceh, Pemerintah Kabupaten/Kota, masyarakat dan dunia usaha dalam menyelenggarakan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana; dan
b. menjadi acuan dalam penyelenggaraan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh agar tercipta pembangunan yang lebih baik dan lebih aman.

Pasal 3

Peraturan Gubernur ini bertujuan:

a. mewujudkan penyelenggaraan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana yang merupakan kesatuan dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dan terintegrasi dalam perencanaan pembangunan Aceh dan/atau Kabupaten/Kota;
b. mewujudkan penyelenggaraan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana yang dilakukan dengan tata kelola pemerintahan yang baik; dan
c. mewujudkan penyelenggaraan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana yang memberikan peluang dan/atau kesempatan untuk peran serta masyarakat yang terdampak bencana.

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Gubernur ini meliputi:

a. sasaran penyelenggaraan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana;
b. prinsip, kebijakan dan strategi;
c. penyelenggaraan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana;
d. lembaga pelaksana;
e. pendanaan;

f. bantuan..../5

f. bantuan keuangan Pemerintah Aceh kepada Pemerintah Kabupaten/Kota; dan

g. tahapan penyelenggaraan bantuan keuangan kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana.

BAB II

SASARAN PENYELENGGARAAN

REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI PASCABENCANA

Pasal 5

Sasaran penyelenggaraan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana terdiri dari atas:

a. sasaran kelembagaan;

b. sasaran operasional; dan

c. sasaran subtansial.

Pasal 6

Sasaran kelembagaan dalam penyelenggaraan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a sebagai berikut:

a. BPBA;

b. SKPA; dan

c. Kabupaten/Kota penerima bantuan keuangan dari Pemerintah Aceh.

Pasal 7

Sasaran operasional penyelenggaraan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b sebagai berikut:

a. Pemerintah Kabupaten/Kota; dan

b. masyarakat di daerah bencana.

Pasal 8

Sasaran substansial penyelenggaraan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, sebagai berikut:

a. bantuan perumahan dan permukiman meliputi:
   1. perbaikan lingkungan daerah bencana;
   2. pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat; dan
   3. pembangunan kembali rumah dan sarana sosial masyarakat.

b. bantuan infrastruktur pembangunan meliputi:
   1. sub sektor transportasi, yaitu:
      a) darat: jalan, jembatan, terminal, media transportasi;
      b) air : pelabuhan/dermaga, kapal;
      c) udara : terminal, landasan *runway*, hangar; dan
      d) kereta api : stasiun, rel dan jembatan.
   2. sub sektor sumber daya air, yaitu:
      a) irigasi;
      b) drainase;
      c) bendung;
      d) bendungan;

e) embung..../6

e) embung;
f) pengaman;
g) tanggul; dan
h) dam sabo.

3. sub sektor energi, yaitu:
   a) listrik;
   b) minyak; dan
   c) gas.
4. sub sektor pos dan telekomunikasi, yaitu:
   a) bangunan kantor pos;
   b) jasa pengaman, cargo dan logistik; dan
   c) telkom.
5. sub sektor air dan sanitasi, yaitu:
   a) bangunan perusahaan daerah air minum;
   b) jaringan drainase; dan
   c) tempat pembuangan akhir.

c. bantuan ekonomi paling kurang meliputi:
   1. pemulihan sosial ekonomi dan budaya;
   2. peningkatan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya; dan
   3. pendorong peningkatan ekonomi lokal seperti pertanian, perikanan, peternakan, perkebunan, pertambangan, perdagangan, koperasi, industri kecil, menengah, pariwisata dan perbankan.

d. bantuan sosial paling kurang meliputi:
   1. pemulihan konstruksi sosial dan budaya;
   2. pemulihan kearifan lokal dan tradisi masyarakat;
   3. pemulihan hubungan antar budaya dan keagamaan;
   4. pembangkitan kembali kehidupan sosial budaya masyarakat; dan
   5. mencakup bidang pendidikan, kesehatan, keagamaan, budaya dan lembaga sosial.

e. bantuan lintas sektor, meliputi pemulihan kegiatan tata pemerintahan, lingkungan hidup, ketertiban keamanan, keuangan perbankan dan pengurangan risiko bencana.

BAB III
PRINSIP, KEBIJAKAN DAN STRATEGI
Bagian Kesatu
Prinsip
Pasal 9

Prinsip dasar penyelenggaraan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana:

a. membangun partisipasi;
b. mengedepankan koordinasi;
c. melaksanakan tata kelola pemerintahan yang baik;
d. menjaga kesinambungan;

e. melaksanakan..../7

e. melaksanakan pembangunan bertahap berdasarkan skala prioritas;

f. membangun kembali menjadi lebih baik dan lebih aman berbasis pengurangan resiko bencana;

g. meningkatkan kapasitas dan kemandirian; dan

h. mengarusutamakan kesetaraan gender, kelompok rentan, penyandang disabilitas dan keadilan.

Bagian Kedua

Kebijakan

Pasal 10

(1) Kebijakan penyelenggaraan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana merupakan tanggung jawab Pemerintah Aceh, dan Pemerintah Kabupaten/Kota secara tepat waktu, tepat sasaran dan berkesinambungan.

(2) Kebijakan penyelenggaraan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempercepat pemulihan Pascabencana pada daerah dan masyarakat terdampak bencana untuk membangun kehidupan yang lebih baik.

(3) Kebijakan penyelenggaraan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melibatkan masyarakat, dunia usaha dan lembaga non pemerintah yang dikoordinasikan BPBA dan/atau Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten/Kota.

(4) Kebijakan penyelenggaraan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diintegrasikan secara terpadu dengan rencana pembangunan nasional dan/atau daerah, dan rencana tata ruang nasional dan/atau rencana tata ruang daerah provinsi/kabupaten/kota.

(5) Kebijakan penyelenggaraan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara profesional melalui tata kelola pemerintahan yang baik dengan mengutamakan kearifan lokal berdasarkan adat dan adat-istiadat sesuai keistimewaan dan kekhususan Aceh yang berlandaskan pada nilai-nilai syariat Islam.

Bagian Ketiga

Strategi

Pasal 11

(1) Strategi penyelenggaraan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana yaitu:

a. meningkatkan koordinasi;

b. menggerakkan sumber daya dan pendanaan; dan

c. membangun efektifitas dan tata kelola pemerintahan yang baik.

(2) Strategi penyelenggaraan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan melalui:

a. penguatan kapasitas dalam upaya mewujudkan peran dan fungsi koordinasi BPBA dan/atau Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten/Kota;

b. peningkatan peran aktif SKPA dan Kabupaten/Kota; dan

c. penguatan kapasitas dan peningkatan peran aktif masyarakat, dunia usaha dan lembaga non pemerintah.

(3) Strategi..../8

(3) Strategi penyelenggaraan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, yaitu:

a. SKPA mengalokasikan dana APBA untuk penyelenggaraan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

b. Pemerintah Kabupaten/Kota mengalokasikan dana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten/Kota sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

c. SKPA dapat memenuhi permintaan Kabupaten/Kota untuk mengalokasikan dana APBA untuk penyelenggaraan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana di Kabupaten/Kota sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan melalui koordinasi BPBA;

d. lembaga asing nonpemerintah, lembaga donor internasional dan dunia usaha beserta masyarakat, dunia usaha dan lembaga nonpemerintah lainnya dapat berpartisipasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

e. masyarakat dapat menggerakkan sumber daya dalam penyelenggaraan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana melalui pendekatan sosial budaya dan kearifan lokal berdasarkan adat dan adat-istiadat sesuai keistimewaan dan kekhususan Aceh yang berlandaskan pada nilai-nilai syariat Islam.

(4) Strategi penyelenggaraan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan dengan:

a. mengintegrasikan dengan rencana pembangunan Nasional, Aceh dan/atau Kabupaten/Kota;

b. mengintegrasikan dengan rencana tata ruang Nasional, Aceh dan atau Kabupaten/Kota;

c. melaksanakan sosialisasi rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana pada Pemerintah Aceh, Pemerintah Kabupaten/ Kota, masyarakat, dan dunia usaha;

d. berpedoman pada peraturan perundang-undangan dan Standar Nasional Indonesia mengenai penyelenggaraan bangunan gedung dan infrastruktur yang berlaku;

e. berpedoman pada standar pelayanan minimal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

f. meningkatkan kualitas penghidupan masyarakat terdampak bencana yang lebih baik;

g. mewujudkan infrastruktur, perumahan dan permukiman berketahanan bencana; dan

h. meningkatkan kualitas pemulihan sosial ekonomi, sumber daya alam dan lingkungan hidup.

BAB IV

PENYELENGGARAAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI PASCABENCANA

Bagian Kesatu

Manajemen Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana

Pasal 12

Manajemen Penyelenggaraan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana pada wilayah terdampak yang bersumber dari bantuan keuangan Pemerintah Aceh, meliputi:

a. masukan..../9

a. masukan *(input)*: Jitupasna terdiri atas:
   1. pengkajian dan penilaian akibat bencana;
   2. analisis dampak bencana; dan
   3. perkiraan kebutuhan Rehabilitasi dan Rekonstruksi.
b. proses *(process)*:
   1. penyusunan R3P dan penentuan prioritas;
   2. pengalokasian sumber daya;
   3. pelaksanaan;
   4. pemantauan dan evaluasi; dan
   5. pelaporan.
c. hasil *(Output)*: hasil Rehabilitasi dan Rekonstruksi;
d. keluaran *(outcome)* yaitu manfaat yang dirasakan oleh korban bencana dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota dan rencana pembangunan; dan
e. dampak *(impact)* terhadap pencapaian wilayah Aceh dan Kabupaten/Kota.

Bagian Kedua

Perencanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana

Pasal 13

(1) Perencanaan kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana pada wilayah terdampak, dilaksanakan oleh instansi/lembaga terkait yang dikoordinasi BPBA.
(2) Perencanaan kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana pada wilayah terdampak mencakup 5 (lima) Sektor yaitu:
   a. permukiman;
   b. infrastruktur;
   c. ekonomi produktif;
   d. sosial; dan
   e. lintas sektor.

Paragraf 1

Perencanaan Rehabilitasi Pascabencana

Pasal 14

(1) Perencanaan Rehabilitasi Pascabencana pada wilayah terdampak dilakukan oleh BPBA melalui kegiatan perencanaan.
(2) Untuk mempercepat pemulihan kehidupan masyarakat pada wilayah pascabencana, Pemerintah Aceh menetapkan rencana prioritas dari kegiatan rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didasarkan pada penilaian kerusakan dan kerugian akibat bencana atau Jitupasna dengan tetap memperhatikan aspirasi masyarakat.
(3) Dalam menyusun rencana Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), hal yang harus diperhatikan, yaitu:
   a. pengaturan mengenai standar konstruksi bangunan;
   b. kondisi sosial masyarakat;
   c. adat istiadat;
   d. budaya lokal; dan
   e. ekonomi.

Paragraf 2..../10

Paragraf 2

Perencanaan Rekonstruksi Pascabencana

Pasal 15

(1) Perencanaan Rekonstruksi pascabencana pada wilayah terdampak dilakukan Pemerintahan Aceh untuk mempercepat pembangunan kembali semua prasarana dan sarana serta kelembagaan pascabencana.

(2) Pemerintah Aceh menyusun perencanaan dengan menetapkan prioritas dari kegiatan Rekonstruksi yang didasarkan pada Jitupasna atau penilaian kerusakan dan kerugian akibat bencana.

(3) Dalam menyusun rencana Rekonstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memperhatikan:

a. rencana tata ruang;
b. pengaturan mengenai standar konstruksi bangunan;
c. kondisi sosial;
d. adat istiadat;
e. budaya lokal; dan
f. ekonomi.

Bagian Ketiga

Pelaksanaan Rehabilitasi Pascabencana

Pasal 16

(1) Pelaksanaan kegiatan Rehabilitasi Pascabencana pada wilayah terdampak, dilaksanakan oleh instansi/Lembaga terkait yang dikoordinasi BPBA.

(2) Pelaksanaan kegiatan Rehabilitasi Pascabencana pada wilayah terdampak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui kegiatan;

a. perbaikan lingkungan daerah bencana;
b. perbaikan prasarana dan sarana umum;
c. pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat;
d. pemulihan psikologi sosial;
e. pelayanan kesehatan;
f. rekonsiliasi dan resolusi konflik;
g. pemulihan sosial, ekonomi, dan budaya;
h. pemulihan keamanan dan ketertiban;
i. pemulihan fungsi pemerintahan; dan
j. pemulihan fungsi pelayanan publik.

Paragraf 1

Perbaikan Lingkungan Daerah Bencana

Pasal 17

(1) Kegiatan perbaikan lingkungan daerah bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf a yaitu perbaikan lingkungan fisik untuk kawasan permukiman, kawasan industri, kawasan usaha dan kawasan gedung.

(2) Perbaikan lingkungan daerah harus memenuhi persyaratan:

a. teknis;
b. sosial;
c. ekonomi;

d. budaya..../11

d. budaya; dan

e. ekosistem suatu kawasan sebagaimana sebelum terjadi bencana.

(3) Perbaikan lingkungan kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan perencanaan teknis dengan memperhatikan masukan mengenai:

a. jenis kegiatan dari Instansi/Lembaga terkait; dan

b. aspirasi masyarakat.

(4) Perencanaan teknis kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), merupakan kegiatan penyusunan dokumen rencana teknis yang berisikan gambar rencana kegiatan yang disusun melalui:

a. survei;

b. investigasi; dan

c. desain dengan memperhatikan kondisi:

1. sosial budaya;
2. ekonomi;
3. adat istiadat; dan
4. standar konstruksi bangunan.

(5) Perencanaan teknis kegiatan perbaikan lingkungan kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), harus memuat:

a. data kependudukan, meliputi:

1. sosial;
2. budaya;
3. ekonomi;
4. prasarana; dan
5. sarana sebelum terjadi.

b. data kerusakan, meliputi:

1. lokasi;
2. data korban bencana;
3. jumlah dan tingkat kerusakan bencana; dan
4. perkiraan kerugian.

c. potensi sumber daya yang ada di daerah bencana;

d. peta tematik berisi sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c;

e. rencana program dan kegiatan;

f. gambar desain;

g. rencana anggaran;

h. jadwal kegiatan; dan

i. pedoman rehabilitasi.

(6) Kegiatan perbaikan lingkungan daerah bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Instansi/Lembaga terkait sesuai dengan fungsi dan tanggung jawab bidang tugas masing-masing bersama masyarakat dan berkoordinasi dengan BPBA.

Paragraf 2

Perbaikan Prasarana dan Sarana Umum

Pasal 18

(1) Perbaikan prasarana dan sarana umum meliputi jaringan infrastruktur dan fasilitas fisik yang menunjang kegiatan kehidupan sosial dan perekonomian masyarakat.

(2) Perbaikan..../12

(2) Perbaikan prasarana dan sarana umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf b, merupakan kegiatan perbaikan prasarana dan sarana umum untuk memenuhi:
   a. kebutuhan transportasi;
   b. kelancaran kegiatan ekonomi; dan
   c. kehidupan sosial budaya masyarakat.

(3) kegiatan perbaikan prasarana dan sarana umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
   a. perbaikan infrastruktur;
   b. fasilitas sosial; dan
   c. fasilitas umum.

(4) Prasarana umum atau jaringan infrastruktur fisik di sini mencakup:
   a. jaringan jalan/perhubungan;
   b. jaringan air bersih;
   c. jaringan listrik;
   d. jaringan komunikasi;
   e. jaringan sanitasi dan limbah; dan
   f. jaringan irigasi/pertanian.

(5) Sarana umum atau fasilitas sosial dan umum disini mencakup:
   a. fasilitas kesehatan;
   b. fasilitas peribadatan;
   c. fasilitas perekonomian;
   d. fasilitas pendidikan; dan
   e. fasilitas perkantoran pemerintah.

(6) Perbaikan Prasarana dan Sarana Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan perencanaan teknis dengan memperhatikan masukan mengenai:
   a. jenis kegiatan dari Instansi/Lembaga terkait; dan
   b. aspirasi masyarakat.

(7) Perencanaan teknis kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), merupakan kegiatan penyusunan dokumen rencana teknis yang berisikan gambar rencana kegiatan yang ingin diwujudkan melalui:
   a. survei;
   b. investigasi; dan
   c. desain dengan memperhatikan kondisi:
      1. lingkungan;
      2. sosial budaya;
      3. ekonomi;
      4. adat istiadat; dan
      5. standar konstruksi bangunan.

(8) Penyusunan dokumen rencana teknis kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), paling kurang memenuhi ketentuan mengenai:
   a. persyaratan keselamatan;
   b. persyaratan sistem sanitasi;
   c. persyaratan penggunaan bahan bangunan; dan
   d. persyaratan standar teknis konstruksi jalan, jembatan, bangunan gedung, dan bangunan air.

(9) Perencanaan..../13

(9) Perencanaan teknis kegiatan Perbaikan Prasarana dan Sarana Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (4), disusun berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Instansi/Lembaga yang terkait.

Paragraf 3

Bantuan Perbaikan Rumah Masyarakat

Pasal 19

(1) Pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf c, merupakan bantuan Pemerintah Aceh bersifat stimulant untuk membantu masyarakat memperbaiki rumahnya yang mengalami kerusakan akibat bencana untuk dapat dihuni kembali.

(2) Bantuan Pemerintah Aceh sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa:

a. bahan material;

b. komponen rumah; atau

c. uang yang besarnya ditetapkan berdasarkan hasil verifikasi dan evaluasi tingkat kerusakan rumah yang dialami.

(3) Bantuan Pemerintah Aceh untuk perbaikan rumah masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberikan dengan pola pemberdayaan masyarakat dengan memperhatikan karakter dan budaya masyarakat setempat.

(4) Mekanisme pelaksanaan bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4

Pemulihan Sosial Psikologis

Pasal 20

(1) Pemulihan sosial psikologis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf d, ditujukan untuk membantu masyarakat:

a. yang terkena dampak bencana;

b. dalam memulihkan kembali kehidupan sosial; dan

c. dalam memulihkan kondisi psikologis pada keadaan normal seperti kondisi sebelum bencana.

(2) Kegiatan membantu masyarakat terkena dampak bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui upaya pelayanan sosial psikologis, paling kurang berupa:

a. bantuan konseling dan konsultasi keluarga;

b. pendampingan pemulihan trauma; dan

c. pelatihan pemulihan kondisi psikologis.

(3) Pelayanan sosial psikologis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan oleh Instansi/Lembaga terkait dan dikoordinasikan oleh BPBA.

Paragraf 5

Pelayanan Kesehatan

Pasal 21

(1) Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf e, ditujukan untuk memulihkan kembali segala bentuk pelayanan kesehatan sehingga minimal tercapai kondisi seperti sebelum terjadi bencana.

(2) Pemulihan sistem pelayanan kesehatan dilakukan untuk memulihkan kembali fungsi sistem pelayanan kesehatan yang meliputi:

a. sumber..../14

a. sumber daya manusia kesehatan;
b. sarana/prasarana kesehatan; dan
c. kepercayaan masyarakat.

(3) Kegiatan pemulihan kondisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui upaya:
a. sumber daya manusia kesehatan:
1. berfungsinya kembali instansi kesehatan pemerintah dalam hal ini dinas kesehatan setempat yang dilaksanakan oleh staf lokal seperti saat sebelum bencana;
2. berfungsinya kembali pelayanan kesehatan baik pemerintah maupun swasta yang dilakukan oleh staf kesehatan lokal; dan
3. penggantian tenaga medis meninggal dunia karena bencana oleh staf setempat, baik lewat pengangkatan baru maupun promosi atau mutasi di fasilitas kesehatan pemerintah maupun swasta.
b. sarana/prasarana kesehatan:
1. pulihnya fungsi koordinatif yang dilakukan oleh dinas kesehatan setempat yang melibatkan semua unsur kesehatan;
2. tercapainya jumlah minimal alat pelayanan medis dan obat-obatan untuk memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan di wilayah tersebut dan terjamin keberlanjutannya;
3. terjaminnya keberlanjutan pelayanan kesehatan dengan adanya kepastian pendanaan; dan
4. membangun kembali RS, puskesmas, dan sarana pelayanan kesehatan publik yang rusak atau hancur di daerah bencana.
c. masyarakat:
1. terbentuknya kepercayaan masyarakat untuk kembali menggunakan fasilitas pelayanan kesehatan publik setempat;
2. tertanganinya korban-korban bencana baik yang luka maupun cacat hingga dapat melakukan aktivitas seperti sediakala;
3. adanya pemulihan bagi korban-korban yang mengalami cacat tubuh menetap sehingga tidak dapat melakukan aktivitasnya seperti sediakala; dan
4. Upaya pemulihan pelayanan kesehatan sebagaimana di maksud pada ayat (2), dilaksanakan melalui Instansi/ Lembaga terkait dan dikoordinasikan oleh BPBA.

(4) Pelaksana kegiatan pemulihan pelayanan kesehatan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilaksanakan dengan berpedoman pada standar dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 6

Rekonsiliasi dan Resolusi Konflik

Pasal 22

(1) Rekonsiliasi dan resolusi konflik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf f, ditujukan untuk membantu masyarakat di area rawan bencana dan rawan konflik sosial untuk menurunkan eskalasi sosial dan ketegangan serta memulihkan kondisi sosial dan ketegangan serta memulihkan kondisi sosial kehidupan masyarakat.

(2) Kegiatan..../15

(2) Kegiatan rekonsiliasi dan resolusi konflik sebagaimana dimaksud pada ayat (1),. dilakukan melalui upaya mediasi persuasif dengan melibatkan tokoh-tokoh masyarakat setempat dengan memperhatikan:

a. situasi kondisi;

b. karakter dan budaya masyarakat setempat; dan

c. menjunjung tinggi rasa keadilan.

(3) Pelaksanaan kegiatan rekonsiliasi dan resolusi konflik sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan oleh Instansi/Lembaga terkait dan dikoordinasi oleh BPBA.

Paragraf 7

Pemulihan Sosial Ekonomi dan Budaya

Pasal 23

(1) Pemulihan Sosial, Ekonomi dan Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf g, ditujukan untuk membantu masyarakat terkena dampak bencana dalam rangka memulihkan kondisi sebelum terjadi bencana.

(2) Kegiatan pemulihan Sosial, Ekonomi, dan Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan memberi bantuan stimulan aktivitas ekonomi, membantu masyarakat dalam menghidupkan dan mengaktifkan kembali kegiatan Sosial, Ekonomi, dan Budaya melalui:

a. Sosial:

1. menyelenggarakan kegiatan sosial kemasyarakatan dan keagamaan;

2. memfungsikan lembaga-lembaga sosial kemasyarakatan dan keagamaan; dan

3. melatih dan memperbanyak peserta kegiatan sosial kemasyarakatan dan keagamaan.

b. Ekonomi:

1. menyelenggarakan kegiatan-kegiatan pelatihan di bidang ekonomi produktif;

2. menyelenggarakan kegiatan produksi dan distribusi barang-barang bernilai ekonomi baik perorangan maupun lembaga;

3. terjadinya transaksi ekonomi baik di pasar maupun di luar pasar baik perorangan maupun lembaga;

4. bertambahnya jumlah produksi dan distribusi barang-barang bernilai ekonomi baik perorangan maupun lembaga; dan

5. meningkatnya jumlah anggota masyarakat dan atau lembaga ekonomi yang terlibat dalam kegiatan produksi dan distribusi barang-barang ekonomi.

c. Budaya:

1. menyelenggarakan kegiatan budaya misalnya: kesenian dan upacara adat; dan

2. meningkatnya jumlah anggota masyarakat dan lembaga budaya yang terlibat dalam kegiatan budaya.

Paragraf..../16

Paragraf 8

Pemulihan Keamanan dan Ketertiban

Pasal 24

(1) Pemulihan keamanan dan ketertiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf h, ditujukan untuk membantu masyarakat guna memulihkan kondisi sebelum terjadi bencana.

(2) Kegiatan pemulihan keamanan dan ketertiban dilakukan melalui upaya:

a. mengaktifkan kembali fungsi lembaga keamanan dan ketertiban;

b. meningkatkan peran serta masyarakat dalam kegiatan pengamanan dan ketertiban; dan

c. koordinasi dengan Instansi/Lembaga yang berwenang di bidang keamanan dan ketertiban.

(3) Pelaksanaan kegiatan pemulihan keamanan dan ketertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan oleh Instansi/Lembaga terkait dan dikoordinasikan oleh BPBA.

Paragraf 9

Pemulihan Fungsi dan Pemerintahan

Pasal 25

(1) Pemulihan fungsi pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf i, ditujukan untuk membantu masyarakat dalam memulihkan fungsi pemerintahan kembali seperti kondisi sebelum terjadi bencana.

(2) Kegiatan pemulihan fungsi pemerintahan dilakukan melalui upaya:

a. mengaktifkan kembali pelaksanaan kegiatan tugas-tugas pemerintahan secepatnya;

b. penyelamatan dan pengamanan dokumen-dokumen negara dan pemerintahan;

c. pemulihan fungsi dan peralatan pendukung tugas-tugas pemerintahan; dan

d. pengaturan kembali tugas pemerintahan pada Instansi/Lembaga terkait.

(3) Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan oleh Instansi/Lembaga terkait di bawah koordinasi Bupati/Walikota dengan dukungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana dan BPBA.

Paragraf 10

Pemulihan Fungsi dan Pelayanan Publik

Pasal 26

(1) Pemulihan fungsi pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf j, ditujukan untuk memulihkan kembali fungsi pelayanan kepada masyarakat pada kondisi sebelum terjadi bencana.

(2) Kegiatan pemulihan fungsi pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui upaya:

a. rehabilitasi dan pemulihan fungsi prasarana dan sarana pelayanan publik;

b. mengaktifkan kembali fungsi pelayanan publik pada Instansi/Lembaga terkait; dan

c. pengaturan kembali fungsi pelayanan publik.

(3) Pelaksanaan..../17

(3) Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan oleh Instansi/Lembaga terkait di bawah koordinasi Bupati/Walikota dengan dukungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana dan BPBA.

Bagian Keempat

Pelaksanaan Rekonstruksi Pascabencana

Pasal 27

Pelaksanaaan Rekonstruksi Pascabencana pada wilayah terdampak dilakukan melalui kegiatan:

a. pembangunan kembali prasarana dan sarana;

b. pembangunan kembali sarana sosial dan ekonomi masyarakat;

c. penerapan rancang bangun yang tepat dan penggunaan peralatan yang lebih baik dan tahan bencana;

d. peningkatan kondisi Sosial, Ekonomi, dan Budaya masyarakat; dan

e. peningkatan fungsi pelayanan publik.

Paragraf 1

Pembangunan Kembali Prasarana dan Sarana

Pasal 28

(1) Pembangunan kembali prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf a, merupakan kegiatan fisik pembangunan baru prasarana dan sarana untuk memenuhi kebutuhan kegiatan:
   a. ekonomi;
   b. sosial; dan
   c. budaya.

(2) Pembangunan kembali prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan Rencana Tata Ruang Wilayah Aceh dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota.

(3) Kegiatan fisik pembangunan prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat:
   a. rencana struktur ruang wilayah;
   b. rencana pola ruang wilayah;
   c. penetapan kawasan; dan
   d. arahan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah.

(4) Pembangunan kembali prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan berdasarkan perencanaan teknis dengan memperhatikan masukan mengenai jenis kegiatan dari:
   a. instansi/lembaga terkait;
   b. Pemerintah Kabupaten/Kota; dan
   c. aspirasi masyarakat terkena dampak bencana.

(5) Rencana kegiatan fisik pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), merupakan kegiatan penyusunan dokumen teknis yang memuat:
   a. gambar;
   b. rencana anggaran biaya, sesuai dengan kegiatan yang disusun melalui:
      1. survey;
      2. investigasi; dan
      3. desain dengan memperhatikan kondisi:

c. lingkungan..../18

c. lingkungan;
d. sosial dan budaya;
e. ekonomi;
f. adat istiadat;
g. standar konstruksi bangunan; dan
h. memperhatikan kondisi alam.

(6) Perencanaan teknis pembangunan kembali prasarana dan sarana umum sebagaimana dimaksud pada ayat (4), disusun berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Instansi/Lembaga terkait dan dikoordinasikan dengan BPBA.

Paragraf 2

Sarana Sosial dan Ekonomi Masyarakat

Pasal 29

(1) Pembangunan kembali sarana sosial dan ekonomi masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf b, merupakan kegiatan pembangunan baru fasilitas sosial dan fasilitas umum untuk memenuhi kebutuhan aktivitas sosial kemasyarakatan.

(2) Pembangunan kembali prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan perencanaan teknis dengan memperhatikan masukan mengenai jenis kegiatan dari Instansi/Lembaga terkait dan aspirasi masyarakat yang terkena bencana.

(3) Perencanaan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), merupakan kegiatan penyusunan dokumen rencana teknis berisi gambar rencana kegiatan dilakukan melalui:
a. survey;
b. investigasi;
c. desain; dan
d. memperhatikan kondisi:
1. lingkungan:
2. sosial;
3. budaya;
4. ekonomi;
5. adat istiadat; dan
6. standar konstruksi bangunan.

(4) Perencanaan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3), paling kurang memenuhi ketentuan teknis mengenai:
a. standar teknis konstruksi bangunan;
b. penetapan kawasan; dan
c. arahan pemanfaatan ruang.

(5) Perencanaan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3), meliputi:
a. rencana rinci pembangunan sarana:
1. pendidikan;
2. kesehatan;
3. panti asuhan;
4. sarana ibadah;
5. panti jompo;
6. balai Gampong; dan
7. dokumen pelaksanaan kegiatan dan anggaran.

b. rencana kerja..../19

b. rencana kerja;
c. dokumen kerjasama dengan pihak lain;
d. dokumen pengadaan barang dan/atau jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
e. ketentuan pelaksanaan yang dilakukan oleh:
   1. pemerintah Pusat;
   2. pemerintah Aceh;
   3. pemerintah Kabupaten/Kota; dan
   4. pihak terkait.

(6) Pembangunan kembali sarana sosial masyarakat dilaksanakan Pemerintah Aceh dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota.

Pasal 30

(1) Pembangkitan kembali kehidupan sosial budaya masyarakat ditujukan untuk menata kembali kehidupan dan mengembangkan pola kehidupan kearah kondisi kehidupan sosial budaya yang lebih baik.

(2) Upaya menata kembali kehidupan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara:
a. menghilangkan rasa traumatik masyarakat terhadap bencana;
b. mempersiapkan masyarakat melalui kegiatan kampanye sadar bencana dan peduli bencana;
c. penyesuaian kehidupan sosial budaya masyarakat dengan lingkungan rawan bencana; dan
d. mendorong partisipasi masyarakat dalam kegiatan pengurangan risiko bencana.

(3) Pelaksanaan kegiatan pembangkitan kembali kehidupan sosial budaya masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Instansi/Lembaga terkait berkoordinasi dengan BPBA.

Paragraf 3

Penerapan Rancang Bangun

Pasal 31

(1) Penerapan rancang bangun yang tepat dan penggunaan peralatan yang lebih baik dan tahan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf c, ditujukan untuk:
a. meningkatkan stabilitas kondisi dan fungsi prasarana dan sarana yang mampu mengantisipasi dan tahan bencana; dan
b. mengurangi kemungkinan kerusakan yang lebih parah akibat bencana.

(2) Upaya penerapan rancang bangun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara:
a. mengembangkan rancang bangun hasil penelitian dan pengembangan;
b. menyesuaikan dengan tata ruang;
c. memperhatikan kondisi dan kerusakan daerah;
d. memperhatikan kearifan lokal; dan
e. menyesuaikan terhadap tingkat kerawanan bencana pada daerah yang bersangkutan.

(3) Pelaksanaan kegiatan penerapan rancang bangun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Instansi/Lembaga terkait, berkoordinasi dengan BPBA.

Paragraf..../20

Paragraf 4

Peningkatan Kondisi Sosial, Ekonomi, dan Budaya

Pasal 32

(1) Peningkatan kondisi Sosial, Ekonomi, dan Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf d, ditujukan untuk normalisasi kondisi dan kehidupan yang lebih baik.

(2) Peningkatan kondisi Sosial, Ekonomi, dan Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melalui upaya:

a. pembinaan kemampuan keterampilan masyarakat yang terkena bencana;

b. pemberdayaan kelompok usaha bersama dapat berbentuk bantuan dan/atau barang; dan

c. mendorong penciptaan lapangan usaha yang produktif.

(3) Pelaksanaan peningkatan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan oleh instansi/lembaga terkait berkoordinasi dengan Kepala BPBA.

Paragraf 5

Peningkatan Fungsi Pelayanan Publik

Pasal 33

(1) Peningkatan fungsi pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf e, ditujukan untuk penataan dan peningkatan fungsi pelayanan publik kepada masyarakat guna mendorong kehidupan masyarakat di wilayah Pascabencana ke arah lebih baik.

(2) Penataan fungsi pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui upaya:

a. penyiapan program jangka panjang peningkatan fungsi pelayanan publik; dan

b. pengembangan mekanisme dan sistem pelayanan publik yang lebih efektif dan efisien.

(3) Pelaksanaan fungsi pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Instansi/Lembaga terkait.

(4) Rekonstruksi pada wilayah Pascabencana dilakukan melalui kegiatan:

a. pembangunan kembali prasarana dan sarana;

b. pembangunan kembali sarana sosial masyarakat;

c. penerapan rancang bangun yang tepat dan penggunaan peralatan yang lebih baik dan tahan bencana;

d. partisipasi dan peran serta lembaga dan organisasi kemasyarakatan, dunia usaha, dan masyarakat;

e. peningkatan fungsi pelayanan publik; atau

f. peningkatan kondisi Sosial, Ekonomi, dan Budaya masyarakat.

(5) Untuk mempercepat pembangunan kembali semua prasarana dan sarana serta kelembagaan pada wilayah Pascabencana, Pemerintah Aceh menetapkan prioritas dari kegiatan rekonstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang didasarkan pada analisis kerusakan dan kerugian akibat bencana.

(6) Dalam menyusun rencana rekonstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memperhatikan:

a. rencana tata ruang;

b. pengaturan mengenai standar konstruksi bangunan;

c. kondisi..../21

c. kondisi sosial;
d. adat istiadat;
e. budaya lokal; dan
f. ekonomi.

BAB IV

LEMBAGA PELAKSANA

Pasal 34

(1) Lembaga penanggungjawab pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana merupakan BPBA dan/atau Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten/Kota.
(2) Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana dilaksanakan oleh Tim Rehabilitasi dan Rekonstruksi.
(3) Tim Rehabilitasi dan Rekonstruksi pascabencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertugas:
    a. melakukan assesmen awal Rehabilitasi dan Rekonstruksi;
    b. melakukan pengkajian kebutuhan Pascabencana;
    c. melaksanakan seleksi permohonan bantuan keuangan dari Kabupaten/Kota;
    d. melakukan verifikasi permohonan bantuan keuangan dari Kabupaten/Kota;
    e. memberikan rekomendasi kepada Kepala BPBA melalui Kepala Pelaksana BPBA;
    f. melakukan evaluasi dan monitoring; dan
    g. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Pelaksana BPBA.
(4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tim Rehabilitasi dan Rekonstruksi menerapkan prinsip:
    a. koordinasi;
    b. integrasi; dan
    c. sinkronisasi.
(5) Keanggotaan Tim Rehabilitasi dan Rekonstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
    a. Pemerintah Aceh; dan
    b. Pemerintah Kabupaten/Kota.

Pasal 35

Tim Rehabilitasi dan Rekonstruksi sebagaimana dimaksud pada Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) berada dibawah koordinasi Kepala Pelaksana BPBA yang beranggotakan SKPA terkait.

Pasal 36

Tim Rehabilitasi dan Rekonstruksi sebagaimana diatur dalam Pasal 34 dan Pasal 35 ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB V

PENDANAAN

Pasal 37

(1) Sumber pendanaan utama penyelenggaraan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana bersumber dari:
    a. APBA;
    b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten/Kota; dan
    c. sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.

(2) Sumber..../22

(2) Sumber lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, antara lain, meliputi:

a. asuransi;

b. dana dan peran serta internasional melalui kerjasama bilateral dan multilateral;

c. dana perwalian yang dibentuk untuk keperluan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana pada tahap Pascabencana; dan

d. dana bantuan masyarakat lain.

BAB VI

BANTUAN KEUANGAN PEMERINTAH ACEH KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA

Pasal 38

(1) Bantuan Keuangan Pemerintah Aceh kepada Pemerintah Kabupaten/Kota digunakan untuk Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana.

(2) Penatausahaan atau tatakelola bantuan keuangan dari Pemerintah Aceh sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 39

Bantuan Keuangan Pemerintah Aceh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, dilakukan dengan prinsip:

a. efisien dan efektif;

b. partisipasif; dan

c. akuntabel.

Pasal 40

(1) Pemerintah Kabupaten/Kota Penerima Bantuan Keuangan Pemerintah Aceh dapat menyediakan dana pendamping yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten/Kota.

(2) Bantuan keuangan dapat diperuntukkan untuk program dan kegiatan fisik maupun non fisik.

(3) Dalam hal bantuan keuangan untuk Pemerintah Kabupaten/Kota yang bersifat fisik, harus dilengkapi dengan bukti kepemilikan lahan dan *detail enginering design*.

(4) Bantuan Keuangan yang bersifat fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dipergunakan untuk infrastruktur yang mendasar kepada sektor yang termuat dalam Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi yaitu: sektor permukiman, infrastruktur, sosial, ekonomi dan lintas sektor.

Pasal 41

Penyaluran Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota, dapat dilakukan secara sekaligus atau secara bertahap.

Pasal 42

Ketentuan mengenai Bantuan Keuangan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keuangan.

BAB VII..../23

BAB VII

TAHAPAN PENYELENGGARAAN BANTUAN KEUANGAN KEGIATAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI PASCABENCANA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 43

Penyelenggaraan Bantuan Keuangan Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana oleh Pemerintah Aceh yang didanai oleh APBA melalui bantuan keuangan, dilakukan melalui tahapan:

a. permohonan;
b. persyaratan;
c. verifikasi;
d. perencanaan;
e. pelaksanaan;
f. pemantauan dan evaluasi; serta
g. pelaporan.

Bagian Kedua

Permohonan

Pasal 44

(1) Pemerintah Kabupaten/Kota mengajukan permohonan bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf a, ditujukan kepada Pemerintah Aceh;
(2) Permohonan Pemerintah Kabupaten/Kota sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) diperuntukan bagi penyelenggaraan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana; dan
(3) Permohonan Bantuan Keuangan untuk Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana dibatasi untuk bencana yang terjadi paling lama 2 (dua) tahun sebelum tahun pengajuan.

Bagian Ketiga

Persyaratan

Pasal 45

(1) Persyaratan permohonan bantuan keuangan dari Pemerintah Aceh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf b, untuk penyelenggaraan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana di Kabupaten/Kota meliputi:
    a. permohonan dari Bupati/Walikota;
    b. proposal;
    c. pernyataan bencana yang ditandatangani Bupati/ Walikota;
    d. pernyataan masa tanggap darurat bencana yang ditandatangani Bupati/ Walikota;
    e. laporan kejadian bencana dari pusat pengendalian operasi penanggulangan bencana Kabupaten/Kota atau laporan provinsi atau BNPB;
    f. laporan kejadian bencana tingkat gampong/artikel, minimal artikel berita media online;
    g. dokumen R3P untuk bencana masif;
    h. dokumen Jitupasna untuk bencana sektoral;
    i. permohonan masyarakat;

j. gambar..../24

j. gambar teknis awal atau sementara;

k. rencana anggaran belanja;

l. peta lokasi usulan proposal;

m. usulan bantuan stimulan rumah rusak berat wajib didukung surat keputusan Kepala Daerah tentang penerima bantuan yang mencantumkan nama, alamat lengkap, nomor induk kependudukan, nomor kartu keluarga, titik koordinat dan tingkat kerusakan; dan

n. usulan bantuan kegiatan infrastruktur wajib melampirkan daftar kartu inventarisasi barang untuk masing-masing aset bencana yang diusulkan sebagai bukti kepemilikan aset oleh Pemerintah Kabupaten/Kota dengan didukung foto kerusakan aset dan titik koordinat.

(2) Persyaratan lain khusus untuk relokasi meliputi:

a. rekomendasi teknis kelayakan dari lokasi dari institusi yang berwenang;

b. kelengkapan terkait status lahan calon lokasi yang menyatakan sudah *clean and clear* dari institusi yang berwenang; dan

c. syarat kesediaan direlokasi dari masyarakat korban bencana.

(3) Persyaratan lain khusus untuk peningkatan ekonomi masyarakat, meliputi:

a. kelayakan usaha; dan

b. Keputusan Bupati/Walikota untuk pembentukan kelompok masyarakat dan atau perorangan berdasarkan kategori komunitas yang mencantumkan nama, alamat, nomor induk kependudukan dan nomor kartu keluarga.

Bagian Keempat

Verifikasi

Pasal 46

(1) Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf c, merupakan pemeriksaan atas kebenaran laporan dan dokumen Bantuan Keuangan yang diserahkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota kepada Pemerintah Aceh.

(2) Verifikasi sebagaimana dimaksud ayat (1), dilakukan oleh Tim Rehabilitasi dan Rekonstruksi yang berada dibawah koordinasi Kepala Pelaksana BPBA.

Pasal 47

Tahapan Verifikasi dilakukan dengan cara:

a. pemeriksaan administrasi;

b. pemeriksaan faktual;

c. pengklasifikasian pemberi Bantuan Keuangan; dan

d. penetapan pemberi Bantuan Keuangan.

Bagian Kelima

Perencanaan

Pasal 48

(1) Perencanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf d, menjadi dasar/landasan untuk:

a. terbentuknya saling pengertian antara Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota;

b. pendanaan..../25

b. pendanaan dan prioritas program dan kegiatan yang sesuai dan selaras dengan dokumen perencanaan nasional dan daerah melalui konsultasi dengan pendekatan partisipatif; dan

c. penggunaan dan pengelolaan sumber dana yang mematuhi prinsip kehati-hatian dan tanggung jawab.

(2) Penyelenggaraan Rehabilitasi dan Rekonstruksi memerlukan dokumen R3P untuk jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun.

(3) Penyusunan dokumen R3P dilaksanakan pada akhir masa tanggap darurat dan masa pemulihan awal dengan memperhatikan:

a. hasil Jitupasna;

b. penentuan prioritas;

c. pengalokasian sumberdaya dan waktu pelaksanaan;

d. dokumen rencana kerja Pemerintah Pusat, Pemerintah Aceh, dan Pemerintah Kabupaten/Kota;

e. dokumen perencanaan pembangunan terkait lainnya; dan

f. penyusunan dokumen R3P sebagaimana dimaksud pada ayat (3), meliputi:

1. R3P Provinsi untuk bencana skala Provinsi;

2. R3P Kabupaten/Kota untuk bencana skala Kabupaten/Kota yang didanai oleh bantuan keuangan; dan

3. subtansi R3P mencakup 5 (lima) sektor, meliputi:

a) sektor pemukiman, merupakan perbaikan lingkungan daerah terdampak bencana pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat, dan pembangunan kembali sarana sosial masyarakat;

b) sektor infrastruktur, merupakan perbaikan dan peningkatan kembali prasarana dan sarana umum untuk pemulihan fungsi pelayanan publik seperti transportasi darat, laut, udara, pos, telekomunikasi, energi, sumber daya air, air bersih dan sanitasi;

c) sektor ekonomi, merupakan pemulihan dan peningkatan ekonomi lokal, perdagangan dan pasar, usaha kecil dan menengah, pertanian, perikanan, peternakan, perkebunan dan pariwisata;

d) sektor sosial, merupakan pemulihan psikologis sosial, konstruksi sosial dan budaya, perbaikan dan peningkatan pelayanan kesehatan, pendidikan dan agama, pemulihan hubungan antara budaya dan keagamaan, serta membangkitkan kembali kehidupan sosial budaya masyarakat; dan

e) lintas sektor, merupakan pemulihan kegiatan tata pemerintahan keuangan dan perbaikan, lingkungan hidup dan pengurangan risiko bencana serta ketertiban dan keamanan.

(4) Dokumen R3P memuat:

a. kondisi umum wilayah dan kejadian bencana;

b. Jitupasna;

c. prinsip, kebijakan dan strategi; dan

d. penyelenggaraan rehabilitasi dan rekonstruksi Pascabencana.

(5) Dokumen R3P skala provinsi ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

(6) Mekanisme..../26

(6) Mekanisme R3P berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam

Pelaksanaan

Pasal 49

(1) Program dan/atau kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf e, yang didanai APBA dilaksanakan oleh SKPA terkait, meliputi:
   a. penentuan lokasi program/kegiatan;
   b. besaran dana yang diperlukan;
   c. jadwal pelaksanaan;
   d. waktu pemantauan;
   e. penerapan upaya pengurangan risiko bencana dan penerapan prinsip membangun kembali lebih baik dan lebih aman dalam perencanaan dan pelaksanaan; dan
   f. pelaporan.

(2) Pelaksanaan program dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Kepala Pelaksana BPBA.

(3) Program atau kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana yang didanai oleh sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf c dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 50

(1) Pelaksanaan teknis dari aspek Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana harus mengacu pada standar teknis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Pelaksanaan teknis dari aspek Rehabilitasi dan Rekonstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diprioritaskan berasal dari:
   a. kementerian/lembaga/badan;
   b. perangkat Aceh;
   c. perangkat kabupaten/kota di lingkungan pemerintahan kabupaten/kota; dan/atau
   d. Organisasi/ lembaga yang berada di wilayah bencana dengan pertimbangan:
      1. menguasai kondisi sosial budaya masyarakat dan karakteristik; dan
      2. memahami dan menguasai kapasitas sumberdaya lokal.

(3) Dalam hal tenaga pelaksana teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak terpenuhi, maka:
   a. Pemerintah kabupaten/kota dan/atau Pemerintah Aceh dapat meminta bantuan dari kabupaten/kota lain;
   b. Pemerintah Aceh dengan status penugasan kepada Perangkat Aceh diberi mandat penuh untuk pelaksana teknis rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi; dan
   c. pelaksanaan pengadaan barang/jasa dalam rangka Rehabilitasi dan Rekonstruksi dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengadaan barang/jasa.

(4) Lembaga Internasional, lembaga asing non pemerintah, dan atau lembaga non pemerintah yang terlibat dalam Rehabilitasi dan Rekonstruksi wajib berkoordinasi dengan BPBA dan Perangkat Aceh.

(5) Semua..../27

(5) Semua hasil kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi menjadi aset:

a. SKPA terkait;

b. pemerintah kabupaten/kota; dan /atau

c. masyarakat yang penatausahaannya dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketujuh

Pemantauan dan Evaluasi

Pasal 51

(1) BPBA mengkoordinasikan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi.

(2) Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi melibatkan SKPA terkait, kabupaten/kota, dan masyarakat.

(3) BPBA menyusun laporan evaluasi bersama Tim Rehabilitasi dan Rekonstruksi berdasarkan hasil kegiatan SKPA terkait.

(4) Prinsip pemantauan dan evaluasi berpedoman kepada:

a. dokumen R3P yang telah ditetapkan Kepala BNPB atau Keputusan Gubernur; dan

b. tujuan pembangunan daerah dan nasional.

(5) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedelapan

Pelaporan

Pasal 52

(1) Pemerintah Kabupaten/Kota yang mendapatkan Bantuan Keuangan dari Pemerintah Aceh, wajib menyusun Laporan Keuangan Triwulan dan Laporan Tahunan yang disampaikan kepada Gubernur melalui Kepala Pelaksana BPBA.

(2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 53

(1) Kepala Pelaksana BPBA menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi.

(2) Kepala Pelaksana BPBA menyusun Laporan Triwulan dan Laporan Tahunan yang disampaikan kepada Gubernur.

(3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disusun secara berjenjang mulai dari penanggungjawab/unit pelaksana program, pimpinan unit hingga jenjang pimpinan.

(4) Laporan pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi berpedoman pada prinsip:

a. konsisten dan menggambarkan penerapan prinsip-prinsip tata kelola yang baik dan *auditable*;

b. objektif, komprehensif, informative dan akurat;

c. didukung dengan bukti-bukti yang cukup, relevan, kompeten, dan materil; dan

d. menunjukkan tingkat pencapaian kinerja atau tujuan/sasaran yang telah ditetapkan, termasuk tingkat keberhasilan dan/atau kegagalan dalam pencapaian tujuan/sasaran yang telah ditetapkan.

(5) Materi laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling kurang meliputi:

a. tingkat.../28

a. tingkat kemajuan/pencapaian kinerja tujuan/sasaran yang telah ditetapkan;
b. realisasi/pertanggungjawaban keuangan/pembiayaan;
c. pengelola barang inventaris/persediaan/bantuan;
d. kendala/permasalahan yang dihadapi dan penanganan/ penyelesaian; dan
e. pengaduan masyarakat dan *stakeholders* lainnya serta tindak lanjutnya.

BAB VIII

PENUTUP

Pasal 54

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Peraturan Gubernur ini dengan penetapannya dalam Berita Daerah Aceh.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal, 16 Februari 2023
25 Rajab 1444

Pj. GUBERNUR ACEH,

ACHMAD MARZUKI

Diundangkan di Banda Aceh
pada tanggal, 16 Februari 2023
25 Rajab 1444

SEKRETARIS DAERAH ACEH,

BUSTAMI

BERITA DAERAH ACEH TAHUN 2023 NOMOR 5